



KEPALA DESA BANYUDONO
KECAMATAN NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN

**PERATURAN DESA BANYUDONO
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUDONO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud pengelolaan keuangan desa dilaksanakan terbuka, bertanggungjawab sebesar - besarnya bagi masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tentang 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahuri 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang

- Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1447);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 530);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan

Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
26. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 nomor 12);
27. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 11);
 30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
 31. Peraturan Bupati Magetan Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor . . .);
 32. Peraturan Bupati Magetan Nomor ... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor ...);
 33. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Desa Banyudono Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Banyudono Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banyudono Tahun 2022 Nomor 4);
 2. Peraturan Desa Banyudono Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 5);
 3. Peraturan Desa Banyudono Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Banyudono Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUDONO
dan
KEPALA DESA BANYUDONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyudono Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.873.874.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.889.321.152,98
Surplus (Defisit)	Rp	(15.446.552,98)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp	40.446.552,98
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (3.1 – 3.2)	Rp	15.446.552,98
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyudono.

Ditetapkan di : Banyudono

Pada tanggal : 30 Desember 2023

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "KEPALA DESA BANYUDONO" is written at the top and "BANYUDONO" at the bottom. In the center, there is a Garuda emblem. To the right of the emblem, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "SUPRIYONO" is printed in bold, black, uppercase letters.

SUPRIYONO

Diundangkan di : Banyudono
pada tanggal : 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BANYUDONO

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN" is written at the top, "MEKAMATAN BANYUDONO" at the bottom, and "SEKRETARIAT DESA BANYUDONO" in the center. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.


YUSUP SETIYONO

LEMBARAN DESA BANYUDONO TAHUN 2023 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANYUDONO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	175.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.698.874.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.873.874.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	598.750.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.142.638.802,98	
5.3.	Belanja Modal	83.021.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.910.850,00	
	JUMLAH BELANJA	1.889.321.152,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.446.552,98)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.446.552,98	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.446.552,98	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	15.446.552,98	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banyudono, 30 Desember 2023
 Kepala Desa

 Drs. SUPRIYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUDONO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	175.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.698.874.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.873.874.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>827.695.302,98</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	730.414.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.050.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.050.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.700.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.728.600,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.728.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.036.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.036.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	50.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	125.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	125.000.000,00	
1.1.94		Pemberian Uang Duka bagi Kades yang meninggal dunia	4.000.000,00	ADD
1.1.94	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
1.1.95		Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	2.500.000,00	ADD
1.1.95	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.152.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.152.500,00	ADD, DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.152.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.880.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	2.880.000,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.750.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	34.700.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.350.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.700.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.400.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.600.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.498.202,98	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.498.202,98	ADD, DLL, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.498.202,98	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>768.989.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	150.840.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.940.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	34.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	11.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	25.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/penyakit tidak menular / sakit jiwa	6.150.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	540.580.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.000.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	180.000.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	20.000.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Talud Pengaman Tanah, Talud Jalan	260.580.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.580.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.769.000,00	
2.6.91		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	40.769.000,00	DDS, PBH
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	35.869.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>163.696.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.650.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	30.250.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.400.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	47.328.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.278.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.278.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	45.050.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.050.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	32.200.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	25.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.200.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.518.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	47.518.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.518.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>95.530.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	52.880.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	27.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.880.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.880.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa)	12.500.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.650.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.4.94		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	5.150.000,00	ADD, DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
4.4.95		Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung KB	3.000.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.95		Pelatihan Kewirausahaan / UMKM / Koperasi	5.000.000,00	DDS
4.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>33.410.850,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.810.850,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	11.810.850,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.810.850,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.889.321.152,98	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(15.446.552,98)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	40.446.552,98	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	15.446.552,98	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 Banyudono, 30 Desember 2023
 Kepala Desa

 Drs. SUPRIYONO